

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 175/PL.01.4-Kpt/75/Prov/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI GORONTALO NOMOR 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PEMILU 2019

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa ketentuan dalam Bab IV Huruf A angka 1 dan angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan/atau Daftar Calon Pengganti bakal calon dan selanjutnya mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan prosedur;

Bahwa sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Nomor :1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung;

Bahwa sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dimana masih dapat berubah apabila terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Boalemo Nomor 12/SE/DPD NasDem Kab.Boalemo/XI/2018 perihal pemberitahuan tertanggal 28 November 2018 yang berisi pemberitahuan bahwa calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Dapil Gorontalo 6 nomor urut 8 atas nama: Sahrudin Bakue, S.Sos., M.Si telah meninggal dunia pada hari rabu, tanggal 21 November 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 175/PL.01.4-Kpt/75/Prov/XII/2018 diatur tentang:

- **Menetapkan Perubahan nama atau gelar calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019;**
- **Perubahan sebagaimana dimaksud tidak merubah susunan Nomor Urut, kedudukan dan pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan dan penempatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;**
- **Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 yang terjadi perubahan nama atau gelar untuk masing-masing Partai Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;**
- **Keputusan KPU provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 Tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nama atau gelar Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Desember 2018,
- Keputusan ini terdiri dari 3 halaman dan Lampiran 2 Halaman